

BAB IV

PAPARAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

A. Kondisi Obyektif Pengadilan Agama Lumajang

Pengadilan Agama Lumajang merupakan pengadilan tingkat pertama dengan kelas 1A yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden dan bertindak sebagai salah satu kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan. Pengadilan Agama Lumajang menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan ditingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan perkara perdata khusus yang beragama islam dibidang perkawinan, ekonomi syari'ah, kwarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sodahog dan P3HP. Gedung utama Pengadilan Agama Lumajang pada awalnya terletak di jalan A. Yani No. 12 kemudian pindah pada tahun 2015 ke jalan Soekarno-Hatta No. 11 Sukodono-Lumajang (67352).

1. Keadaan Geografis

Pengadilan Agama Lumajang terletak di Kota atau Kabupaten Lumajang, secara geografis masuk pada kawasan Provinsi Jawa Timur. Lumajang secara geografis terletak antara 7054' – 80 LS dan 112053' – 113023' BT, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Kabupaten Probolinggo

Sebelah Selatan : Samudra Indonesia

Sebelah Timur : Kabupaten Jember

Sebelah Barat : Kabupaten Malang

Antara Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Malang dibatasi oleh Gunung Semeru dan pegunungan Tengger, dengan Kabupaten Probolinggo dibatasi oleh pegunungan Tengger dan Gunung Lamongan sedangkan dengan Kabupaten Jember dibatasi oleh daerah rendah. Luas Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang 1.790,90 KM²

2. Wilayah Hukum

Wilayah hukum Pengadilan Agama meliputi wilayah Kabupaten yang terdiri dari 21 Kecamatan dan 2016 Desa Kelurahan. Pengadilan Agama Lumajang adalah Pengadilan Agama Kelas I.A yang menerima perkara setiap tahunnya ± 2000 perkara, pada tahun 2014 perkara yang diterima sebanyak 4040 dan mempunyai sisa 961 perkara

3. Struktur Organisasi

Pengadilan Agama Lumajang merupakan bagian dari penyelesaian yudikatif dari Mahkamah Agung, karena pengadilan ini berada di bawah kekuasaan kehakiman yang penyelesaian perkaranya berpuncak di Mahkamah Agung. Adapun masalah-masalah organisatoris di Pengadilan Agama Lumajang, semua urusan administratif dan yudisial berpusat di Mahkamah Agung. Karena Pengadilan Agama merupakan

pengadilan yang khusus menangani perkara-perkara tertentu bagi orang-orang yang beragama Islam. Oleh karena itu masalah pembinaannya dilakukan oleh Menteri Agama.

Berdasarkan struktur organisasi di pengadilan agama lumajang, masing-masing mempunyai tugas dan pokok maupun teknis yaitu sebagai berikut :

1. Ketua Pengadilan Agama

- a. Mengatur tugas pembagian para hakim.
- b. Membagikan semua berkas dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke pengadilan kepada majelis hakim untuk di selesaikan.
- c. Menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila ada perkara tertentu yang karena menyangkut kepentingan umum harus segera diadili maka perkara itu harus didahulukan.
- d. Mengawasi kesempurnaan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- e. Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tingkah laku hakim, panitera, sekertaris dan jurusita.

2. Wakil ketua pengadilan tugasnya yaitu :

- a. Membantu ketua dalam tugas sehari-hari
- b. Melaksanakan tugas ketua apabila ketua berhalangan
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya

3. Hakim

Hakim peradilan agama mempunyai tugas dan fungsi untuk menegakkan hukum perdata islam yang menjadi wewenangnya dengan cara yang diatur dalam hukum acara peradilan agama (pasal 1 dan 2 UU No 4 Tahun 2004).

- a. Tugas yustisial
 - 1) Membantu pencari keadilan
 - 2) Mengatasi segala hambatan dan rintangan
 - 3) Mendamaikan pihak yang bersengketa
 - 4) Memimpin persidangan
 - 5) Memeriksa dan mengadili perkara
 - 6) Meminutir berkas perkara
 - 7) Mengawasi pelaksanaan putusan
 - 8) Memberikan pengayoman kepada pencari keadilan

9) Menggali nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat

10) Mengawasi penasehat hukum

b. Tugas non yustisial

1) Tugas pengawasan sebagai hakim pengawas bidang

2) Turut melaksanakan hisab, ruyat dan mengadakan kesaksian hilal

3) Sebagai rokhaniawan sumpah jabatan

4) Melayani riset untuk kepentingan ilmiah

5) Tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya

4. Pejabat kepaniteraan

a. menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas wakil panitera, panitra muda dan panitra pengganti

b. membantu hakim dengan menghadiri dan mencatat jalanya sidang pengadilan, membuatkan putusan/penetapan majelis

c. menyusun berita acara persidangan

d. melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan

- e. membuat semuadaftar perkara yang di terima di kepaniteraan
 - f. membuat salinan atau turunan penetapan atau putusan pengadilan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - g. bertanggungjawab kepengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga
 - h. memberitahukan putusan verstek dan putusan diluar pengadilan
 - i. membuat akta-akta
 - j. melegalisir surat-surat yang akan dijadikan alat bukti dipengadilan
 - k. pemungutan biaya-biaya pengadilan dan menyetorkan ke kas negara
5. jurusita/jurusita pengganti
- a. melaksanakan semua perintah yang di berikan pengadilan, ketua sidang dan panitera
 - b. menyampaikan pengumuman-pengumuman dan memberitahukan putusan pengadilan berdasarkan ketentuan UU
 - c. melaksanakan penyitaan atas perintah ketua pengadilan dan dengan teliti melihat lokasi

batas-batas tanah yang disita beserta surat-surat yang sah

- d. melakukan penawaran pembayaran bilangan uang titipan pihak ketiga serta membuat berita acara

4. Fungsi dan Tugas Pokok Pengadilan Agama Lumajang

Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU No. 50 Tahun 2009.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan layanan teknis *Yustisial* dan administrasi kepanitraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama.

- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila di minta.
- e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang-orang beragama islam
- f. Warrmerking akta keahliwarisan dibawah tangan untuk pengembalian deposito /tabungan dan sebagainya

Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat penasehat hukum dan sebagainya.

B. Keadaan Perkara di Pengadilan Agama Lumajang Tahun 2014

Pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Lumajang tahun 2014 di mulai pada tanggal 2 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014. Data penerimaan perkara di Pengadilan Agama Lumajang Tahun 2014 :

Tabel 4.1

Perkara Yang Di Terima Tahun 2014

| Nomor | Jenis Perkara | Sebanyak |
|-------|---------------|----------|
| 1 | Izin Poligami | 3 |

| | | |
|----|-----------------------|-------|
| 2 | Pembatalan Perkawinan | 1 |
| 3 | Cerai Talak | 1.188 |
| 4 | Cerai Gugat | 2.364 |
| 5 | Harta Bersama | 1 |
| 6 | Perwalian | 20 |
| 7 | Asal Usul Anak | 2 |
| 8 | <i>Itsbat</i> Nikah | 234 |
| 9 | Dispensasi Kawin | 132 |
| 10 | Wali Adhol | 11 |
| 11 | Kewarisan | 5 |
| 12 | Penetapan Ahli Waris | 5 |
| 13 | Pengesahan Anak | 2 |
| | Jumlah | 3.968 |

Data : laporan pelaksanaantugas pengadilan agama lumajang tahun 2014

Perkara yang harus di selesaikan Pengadilan Agama Lumajang pada tahun 2014 adalah sejumlah 3.563. Data yang diputus Pengadilan Agama Lumajang pada tahun 2014 sebagai berikut :

Tabel 4.2

Perkara Yang Diputus Tahun 2014

| No | Jenis Perkara | Sebanyak |
|----|-----------------------|----------|
| 1 | Izin Poligami | 4 |
| 2 | Pembatalan Perkawinan | 2 |
| 3 | Cerai Talak | 1.070 |

| | | |
|----|----------------------|-------|
| 4 | Cerai Gugat | 2.175 |
| 5 | Pengesahan Anak | 1 |
| 6 | Perwalian | 18 |
| 7 | Asal Usul Anak | 1 |
| 8 | <i>Itsbat</i> Nikah | 174 |
| 9 | Dispensasi Kawin | 118 |
| 10 | Wali Adhol | 13 |
| 11 | Kewarisan | 3 |
| 12 | Penetapan Ahli Waris | 3 |
| | Jumlah | 3.563 |

Data : Laporan Pelaksanaan Tugas Pengadilan Agama Lumajang Tahun 2014

C. Deskripsi Kasus Perdata Istbat Nikah Dengan Testimonium

De Audit No 3201/Pdt.P/2014/PA/Lmj

Bahwa termohon I dan termohon II dalam surat permohonannya tertanggal 18 november 2014 yang didaftarkan di kepanitraan Peradilan Agama Lumajang dengan no : 3201/Pdt.P/2014/PA.Lmj yang selanjutnya termohon I dan termohon II memberikan keterangan-keterangan di depan sidang Pengadilan Agama, sebagai berikut :

- a. Bahwa tanggal 30 juni 1948 orang tua pemohon yaitu ibunya yang bernama LATIFA BIN LATIP (almarhum) dengan bapaknya yang bernama MISTO al.MATARI BIN MELAN

(almarhum) telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam.

- b. Bahwa pada saat pernikahan tersebut akad nikahnya dilaksanakan secara islam dengan wali nikahnya adalah ayah kandung dari ibu pemohon bernama LATIP (sekarang sudah meninggal dunia).
- c. Bahwa pada saat pernikahan tersebut bapak pemohon MISTO B al.MATARI BIN MELAN bersetatus jejaka berumur 19 tahun, sedangkan ibu pemohon bernama LATIFA BIN LATIP bersetatus perawan berumur 17 tahun.
- d. Bahwa antara bapak pemohon bernama MISTO B al.MATARI BIN MELAN dengan ibu pemohon bernama LATIF BIN LATIP tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuhan sehingga memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan
- e. Bahwa setelah pernikahan tersebut bapak pemohon bernama MISTO B al.MATARI BIN MELAN dengan ibu pemohon dengan bernama LATIF BIN LATIP bertempat tinggal di kediaman rumah bersama di Desa Sukosari Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 3 orang anak :
 - 1) MISTO BIN MISTO B al.MATARI BIN MELAN
(pemohon)

- 2) BAIDOWI BIN MISTO B al.MATARI BIN MELAN(pemohon I)
 - 3) ALIMAN BAWAFI BIN MISTO B al.MATARI BIN MELAN(pemohon II)
- f. Bahwa dalam pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan bapak pemohon yang bernama MISTO B al.MATARI BIN MELAN dengan ibunya bernama LATIF BIN LATIP.
- g. Bahwa bapak pemohon yang bernama MISTO B al.MATARI BIN MELAN, pada tanggal 23 februari 2013 telah meninggal dunia (berumur 84) yang saat itu bersetatus pensiunan PNS yang pensiun pada tahun 1985 diusia 56 tahun.
- h. Bahwa pernikahan bapak pemohon yang bernama MISTO B al.MATARI BIN MELAN dengan ibu pemohon yang bernama LATIF BIN LATIP belum pernah memperoleh akta nikah sebagaimana mestinya dan setelah pemohon mengurus pada Kantor Agama Jatiroto Kabupaten Lumajang ternyata pernikahan bapak pemohon yang bernama MISTO B al.MATARI BIN MELAN dengan ibu pemohon yang bernama LATIFA BIN LATIP tidak tercatat dalam buku Register Nikah di KUA tersebut sebagaimana surat dari KUA Jatiroto Nomor : KK. 15.05.08/PW.01/124/2014 tanggal 02 oktober 2014 yang ditanda tangani oleh kepala KUA Kecamatan Jatiroto Kabupaten

Lumajang. Oleh karenanya pemohon membutuhkan penetapan/putusan pengesahan *itsbat* nikah dari Pengadilan Agama Lumajang

i. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Lumajang agar berkenaan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagaimana berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon
- 2) Menetapkan sah perkawinan antara orang tua pemohon yang bernama MISTO B al.MATARI BHIN MELAN dengan LATIF BIN LATIP yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 1948 di Desa Sukosari Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang
- 3) Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

D. prosedur pemeriksaan *Itsbat* nikah di Pengadilan Agama Lumajang dengan pembuktian *testimonium de auditu*.

pengadilan Agama Lumajang bertugas memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara perdata antara orang-orang yang beragama islam. Pelayanan hukum dan keadilan diberikan untuk memenuhi kebutuhan hukum manusia lahir dan sampai manusia meninggal dunia, yang meliputi :

- a. Anak dalam kandungan
- b. Kelahiran
- c. Perkawinan
- d. Hak dan kewajiban suami istri
- e. Harta perkawinan
- f. Perceraian
- g. Pemeliharaan orang tua
- h. Kematian
- i. Kewarisan, wasiat hibah, wakaf, dan shodaqoh
- j. Ekonomi syariah

Tata cara pemeriksaan saksi *de auditu* di persidangan, pada dasarnya pemeriksaan saksi *de auditu* sama dengan pemeriksaan saksi biasa, penulis mewawancarai Hakim Drs. Abd Rouf, MH. Yang menyatakan :

1. Saksi dipanggil masuk keruang sidang satu-satu dan persidangan dinyatakan tertutup untuk umum kecuali dalam perkara khusus (seperti permasalahan keluarga,perceraian).
2. Majelis hakim/ketua hakim menanyakan kepada saksi tentang identitas yang meliputi nama, umur, pekerjaan, tempat tinggal, hubungan saksi dengan para pihak, dan apakah ada hubungan keluarga,perkawinan ataupun hubungan kerja
3. Hakim menyuruh saksi berdiri untuk melakukan sumpah menurut tata cara agamanya.

4. Atas pertanyaan hakim saksi memberikan keterangannya sesuai apa yang ia lihat, dengar dan dialami sendiri ataupun yang diketahui. Sedangkan saksi *de auditu* memberikan keterangannya apa yang dia tidak lihat, dengar dan dialami sendiri melainkan besumber dari orang lain. Saksi keluarga (sedarah atau semenda), buruh/kariawan dan pembantu rumah tangga para pihak dapat didengar, dilihat sebagai saksi dibawah sumpah/janji khusus dalam perkara *itsbat* nikah.
5. Para pihak juga dapat mengajukan pertanyaan kepada saksi terhadap hal yang dianggap penting melalui ketua majelis
6. Saksi yang telah di periksa di persilahkan untuk keluar terlebih dahulu untuk bergantian dengan saksi satunya dan agar tidak berhubungan satu sama lain saat proses pemeriksaan saksi sedang berjalan
7. Setelah semua keterangan yang diberikan kepada majelis hakim kemudian majelis hakim mengkonfirmasi keterangan saksi kepada para pihak
8. Keterangan tentang saksi dan segala keterangan saksi serta jalanya pemeriksaan tersebut di catat dalam berita acara persidangan oleh panitera/panitera pengganti.¹

Dari uraian di atas sama dengan pernyataan hakim Drs .H. Achmad Suyuti yang pada saat putusan ini menjadi ketua

¹ Wawancara Dengan Bapak Drs .Abd Rouf, MH. Selaku Hakim di Pengadilan Agama Lumajang, Hari Rabu Tanggal 27 Desember 2017

majelisnya dan penulis wawancara, beliau berkata: bahwasanya pemeriksaan saksi dalam kasus perkara perdata lebih khusus perkara *itsbat* nikah yang saksinya *de auditu* sama dengan pemeriksaan saksi-saksi lainnya tidak ada bedanya.² Senada dengan bapak Drs. H Achmad Suyuti, bapak Drs. Munasik, MH yang penulis wawancara pada saat di Pengadilan Blitar beliau berkata: prosedur pemeriksaan saksi *de auditu* tidak ada bedanya dengan pemeriksaan saksi lainnya.³

Dalam prakteknya, prosedur pemeriksaan saksi *de auditu* tidak melanggar aturan yang ada, beliau Drs .H. Ahmad Suyuti mengatakan: prosedur pemeriksaan kesaksian tidak langsung (*testimonium de auditu*) di pengadilan agama lumajang ini tidak menyalahi aturan dan tetap pada aturan karena menggunakan dasar hukum yang cukup kuat untuk dijadikan patokan, karena sesungguhnya *testimonium de auditu* itu dibolehkan dan bisa digunakan menjadi bukti selagi tidak ada bukti yang melawanya. Seperti yang dikatakan oleh sayyid sabiq dalam kitabnya fiqih sunnah jilid 3 halaman 332 bahwa kesaksian *iftifadhoh* membenarkan.

saksianya dalam masalah-masalah termasuk nikah. Beliau juga mengatakan bahwa hakim selalu mengacu pada peraturan

² Wawancara Dengan Bapak Drs .H. Achmad Suyuti Selaku Hakim di Pengadilan Agama Lumajang, Hari Rabu Tanggal 27 Desember 2017

³ Wawancara Dengan Bapak Drs. Munasik, MH Selaku Hakim di Pengadilan Agama Blitar, Hari Selasa Tanggal 12 Desember 2017

yang ada yang sudah diatur dalam undang-undang dan kepada kitab-kitab yang ada sehingga prosedur pemeriksaanya tetap dalam aturan, kitab-kitab islam juga sebagai rujukan untuk penemuan hukum dalam berperkara. Penulis juga menanyakan apakah sering saksi dengan *testimonium de auditu* beliau menjawab bahwa sangat jarang saksi menggunakan kesaksian dengan *de auditu* hanya terkadang ada pada masalah *itsbat* nikah karena dalam *itsbat* nikah saksi pasti tidak mengetahui sendiri dikarenakan faktor perbedaan umur yang pada saat itu masih belia dan tua saksinya bahkan hanya cerita dari tetangga.

Beliau juga menambahkan bahwa pada prinsipnya mengacu pada peraturan yang sama hukum acara perdata khusus, yaitu :

- a. UU No. 7 Tahun 1989 Jo UU No 3 Tahun 2006
- b. UU No 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975
- c. Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- d. Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara tersebut
- e. Kitab-kitab fiqih islam sebagai sumber penemuan hukum.⁴

E. Pertimbangan hakim mengabulkan permohonan *Itsbat* nikah dengan saksi *de auditu* dalam putusan No : 3201/Pdt.P/2014/PA.Lmj

⁴ Wawancara Dengan Bapak Drs .H. Achmad Suyuti Selaku Hakim di Pengadilan Agama Lumajang, Hari Rabu Tanggal 27 Desember 2017

Dalam suatu perkara yang telah diputus Pengadilan Agama dalam proses pengambilan putusan ada beberapa pertimbangan. Musyawarah juga di lakukan oleh majelis hakim ketika proses pengambilan putusan terhadap suatu perkara yang mereka tangani.

Wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Drs .H. Achmad Suyuti selaku ketua majelis dalam perkara ini beliau menyampaikan bahwa *testimonium de auditu* boleh sepanjang tidak ada bukti yang melawan, sepanjang tidak ada bukti sebaliknya. *Testimonium de auditu* tidak bersumber dari aslinya maka jika ada yang membuktikan sebaliknya *testimonium de auditu* tidak berlaku lagi, bahkan bisa menjadi bukti yang berdiri sendiri bukan bukti tambahan. Hakim mengambil dasar hukum dari fiqih sunnah, kitab ushul fiqih oleh Abdul Wahab Khallaf, kitab *I'anaatut thalibin*. *Testimonium de auditu* itu boleh bila berkaitan dengan masalah nikah, hibah, pembebasan budak jadi jadi syaratnya yang pertama tidak adanya bukti sebaliknya yang kedua terkait pernikahan dan yang terakhir *testimonium de auditu* sudah tersiar tidak hanya satu orang saja yang mengetahuinya tetapi banyak orang kemudian kesaksian yang di dengar dari saudara, kakek, orang tua mereka semua diyakini tidak berbuat dusta.⁵

⁵ Wawancara Dengan Bapak Drs .H. Achmad Suyuti Selaku Hakim di Pengadilan Agama Lumajang, Hari Rabu Tanggal 27 Desember 2017

Dalam fiqih sunnah para imam madzhab memperbolehkan kesaksian *de auditu* sebagaimana di tulis oleh sayyid sabiq, jilid 3 halaman 332, sebagai berikut :

وتصح الشهادة بالاستفظة عند الشافعية في الذنب والولادة
والموت والعتق والولاء والولاية والوقف والعزل والنكاح وتوابعه والتعد
يل والتجريح والوصية والرشد والسفه والمالك - وقال ابو حنيفة تجوز في
حمسة اشيا - النكاح والدخول والسب والموت وولاية القضاء - وقال
احمد وبعض الشافعية - تصح في سبعة - النكاح والنسب والموت والعتق
والولاء والوقف والملك المطلق (فقه السنة - ج - 3 - 332)

Artinya : ulama Syafiiyah membenarkan kesaksian istifadhoh dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seseorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seseorang darinya, keadilan seseorang, cacat pribadi seseorang, wasiat, kecerdasan seseorang, kebodohan seseorang dan milik seseorang. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa diperbolehkan pada lima hal yaitu : Nikah, Persetubuhan, nasab, kematian dan diangkatnya seseorang menjadi hakim. Imam

Ahmad dan sebagian Syafiiyah berpendapat bahwa ada tujuh hal yang diperbolehkan kesaksian istifadhoh didalamnya yaitu : nikah, nasab, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, wakaf, dan miliknya seseorang.⁶

Testimonium de auditu memang sering kali tidak dianggap sebagai bukti tetapi dalam peraturan dan penemuan hukum di pengadilan agama *testimonium* bisa dijadikan dan dapat diterima sebagai saksi seperti yang dikatakan oleh hakim pengadilan agama lumajang Drs .H. Achmad Suyuti pada saat penulis mewawancarai beliau mengatakan bahwa : kesaksian *de auditu* dapat diterima dan tidak ditolak karena dalam fiqih sunnah karya sayyid sabiq membenarkan kesaksian *de auditu* boleh dalam masalah yang salah satunya tentang nikah dan *itsbat* nikah termasuk kedalam kategorinya. *Testimonium de auditu* juga bisa berdiri sendiri asalkan pada orang banyak dan tidak ada bukti yang melawan, ini tidak akan berbenturan dengan pasal 171 HIR dan 1907 KUHPerdara, karena dasar kami kuat dengan penemuan hukum dan pertimbangan-pertimbangan manfaat dan kerugiannya jika menerimanya sebagai alat bukti.⁷

⁶ Dokumen berkas perkara pengadilan agama lumajang tentang *itsbat* nikah

⁷ Wawancara Dengan Bapak Drs .H. Achmad Suyuti Selaku Hakim di Pengadilan Agama Lumajang, Hari Rabu Tanggal 27 Desember 2017

Dapat penulis simpulkan dari berkas perkara yang penulis baca bahwa pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara ini meliputi, antara lain

- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf (d) dan (e) ditentukan bahwa *itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas.
- b. bahwa berdasarkan fakta hukumnya tersebut di atas dimana para pihak selama hidupnya hanya menikah satu kali sampai meninggal dunia dan tidak pernah bercerai dan semua orang di lingkungannya mengetahui, maka fakta hukum tersebut sesuai dengan pendapat ahli fiqih dalam kitab ushul fiqih oleh Abdul Wahab Khallaf halaman 930.
- c. Bahwa tentang kesaksian istifadhoh ini para imam madzhab memperbolehkan sebagaimana yang di tulis Sayyid Sabiq dalam kitab fiqih sunnah jilid 3 halaman 332.
- d. Bahwa kendatipun saksi masih dibawah umur akan tetapi keterangan tersebut juga berdasarkan pengakuan orang banyak yaitu orang tua dan orang-orang tua desa Sukosari maka majelis hakim dapat menerima keterangan tersebut karena tidak bertentangan dengan kaidah pembuktian dalam hukum islam sebagaimana dalam kitab *I'anaatut thalibin* juz 4 halaman 300.
- e. Bahwa atas dasar fakta dan pertimbangan seperti tersebut diatas oleh karena perkawinan Termohon I dan Termohon II telah

memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum islam dan diantara keduanya tidak berhalangan untuk kawin

- f. Bahwa perkara ini menurut pasal 49 ayat (2) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada angka 22 termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang-Undang tersebut seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini.

F. Analisa prosedur pemeriksaan *Itsbat* nikah di Pengadilan Agama Lumajang dengan pembuktian *testimonium de auditu*.

Salah satu tahapan yang harus dilalui dalam proses litigasi adalah upaya pembuktian. Menjadi kewajiban para pihak yang berperkara dalam pembuktian adalah meyakinkan majelis hakim tentang dalil-dalil yang dikemukakan tentang sesuatu persangkaan atau dalam pengertian yang lain yaitu kemampuan para pihak memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang di dalilkan dalam hubungan hukum yang diperkarakan. Oleh karena itulah menjadi suatu asas bahwa barang siapa yang mendalilkan sesuatu maka harus membuktikannya, membuktikan artinya mempertimbangkannya secara logis kebenaran suatu fakta/peristiwa

berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku.

Sebelum majelis hakim memutuskan suatu perkara, terlebih dahulu harus memulai pemeriksaan yang merupakan tahap-tahap pemeriksaan itu. Karena bila tanpa adanya pemeriksaan hakim tidak dapat mengambil keputusan dalam perkara yang ditanganinya. Hal yang paling penting dalam pemeriksaan adalah tahap pembuktian, bisa dikatakan penting karena tahap inilah yang nantinya akan menentukan apakah dalil penggugat dan bantahan tergugat akan terbukti. Untuk membuktikan suatu peristiwa yang disengketakan hukum acara perdata sudah menentukan alat bukti yang bisa diajukan para pihak di persidangan yang disebutkan dalam pasal 164 HIR dan 284 Rbg. Dari alat bukti yang diajukan para pihak maka hakim dapat menilai peristiwa hukum apa yang terjadi antara penggugat dan tergugat sehingga terjadi sengketa. Dari bukti-bukti yang diajukan para pihak nantinya hakim akan mempertimbangkan hukum apa yang akan diterapkan dalam perkara tersebut dan memutuskan siapa yang kalah dan yang akan menang.

Pembuktian dengan alat bukti saksi sangatlah penting karena disinilah hakim akan mengetahui jalanya sengketa dengan mendengar dari saksi yang di hadirkan di depan persidangan. Orang yang menjadi saksi biasanya di bawa sendiri oleh para pihak

setelah bukti surat selesai diajukan. Kesaksian menjadi alat bukti yang penting, mengingat seorang tergugat selalu berusaha menyingkirkan bukti-bukti yang ada. Tata cara pemeriksaan saksi diatur dalam pasal 150,151 dan 152 HIR. Majelis hakim terlebih dahulu mendengar keterangan saksi dari pihak penggugat setelah selesai kemudian saksi dari tergugat. Biasanya ada juga saksi yang mendengar dari orang lain yang disebut *testimonium de auditiu*, saksi ini tidak mendengar ataupun mengalaminya sendiri tetapi mendengar dari orang lain. saksi ini tidak mempunyai nilai pembuktian, tetapi secara *kasuistik* dapat digunakan sebagai sumber persangkaan atau untuk melengkapi keterangan saksi-saksi yang bisa di percayai. Pemeriksaan saksi de auditu sama halnya dengan saksi-saksi yang lainnya tidak ada bedanya karena semua harus sama dengan peraturan dan prosedur dalam pemeriksaan pembuktian

G. Analisa pertimbangan hakim mengabulkan permohonan *Itsbat* nikah dengan saksi *de auditu* dalam putusan No : 3201/Pdt.P/2014/PA.Lmj

Dalam usaha menemukan hukum, hakim dapat mencarinya di dalam kitab-kitab perundang-undangan sebagai hukum tertulis, kepala adat dan penasehat agama sebagai hukum tidak tertulis, yurisprudensi yang merupakan putusan hakim terdahulu dengan permasalahan yang sama yang sering diikuti dan dijadikan dasar

oleh hakim sekarang dan karya ilmiah dari pakar hukum yang ada sangkut pautnya dengan perkara yang ditangani tersebut. Jika hakim tidak menemukan hukum melalui sumber-sumber sebagaimana dijelaskan diatas, maka hakim mencarinya melalui metode interpretasi dan kontruksi. Hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan dengan alasan tidak ada hukumnya, sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam perkara ini ada satu saksi yang kesaksiannya tidak melihat dan mendengar sendiri tetapi dari cerita orang tua saksi dan orang tua ataupun sesepuh Desa Sukosari

Dalam bahasa hukum kesaksian tersebut dikatakan *testimonium de auditu*. Bahwa *testimonium de auditu* sebenarnya bukanlah keterangan saksi dan tidak mempunyai nilai pembuktian, akan tetapi menurut Buku II edisi revisi Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim bahwa *testimonium de auditu* dapat dijadikan sumber persangkaan dan untuk itu majelis hakim akan mempertimbangkan apakah keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sumber persangkaan sesuai dengan pasal 130 Rbg jo pasal 1915 dan 1921 KUHPerduta. Dalam perkara ini hakim juga mempertimbangkan kenapa saksi *de auditu* di bolehkan. Bahwa *testimonium de auditu* boleh sepanjang tidak ada

bukti yang melawan, sepanjang tidak ada bukti sebaliknya. *Testimonium de auditu* tidak bersumber dari aslinya maka jika ada yang membuktikan sebaliknya *testimonium de auditu* tidak berlaku lagi, bahkan bisa menjadi bukti yang berdiri sendiri bukan bukti tambahan.

Selanjutnya hakim dalam memberikan pertimbangannya guna memperkuat pembuktian dalam perkara ini mengambil dasar hukum dari fiqihsunnah jillid 3 halaman 332 dan kitab *I'anatut thalibin* juz 4 halaman 400. Dari pemaparan pertimbangan hukum di atas penulis berpendapat bahwa hakim sudah tepat dengan berlandaskan kitab fiqihsunnah ketika melihat ada saksi dengan kesaksian *de auditu* yang kesaksianya tidak melihat dan mendengar sendiri dan seharusnya ditambah dengan pasal-pasal persangkaan agar tidak berbenturan dengan pasal 171 HIR dan pasal 1970 KUHPerdara.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa landasan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memeriksa dan membuta putusan, yaitu :

- a. Pasal 163 HIR menyatakan mengenai yang mempunyai suatu hak maka harus membuktikan adanya hak atau peristiwa di depan persidangan

- b. Pasal 170, 171, dan 172 HIR yang menyatakan saksi harus mengalami dan mengetahui sendiri secara langsung kejadiannya
- c. Pasal 7 ayat 3 huruf (d) dan (e) menjelaskan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan di Pengadilan Agama terbatas mengenai adanya perkawinan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak mempunyai halangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- d. Kitab Ushul Fiqih oleh Abdul Wahab Khalaff halaman 930 yang artinya barang siapa mengetahui bahwa seorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka dipersaksikan (dihukunkan) masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti yang membuktikan lain (putusnya nikah).
- e. Kitab *I'anaatut thalibin* juz 4 halaman 300 pernikahan yang sudah tersiar (dari orang banyak yang tidak mungkin mereka semua berdusta) walaupun ia (saksi) dari golongan sedarah ataupun *seqobilah* (suku) dengan syarat tidak ada yang melawanya.
- f. Kitab Fiqihsunnah jilid 3 halaman 332 tentang kesaksian *istifadhoh*.
- g. Pasal 14 sampai 38 Kompilasi Hukum Islam tentang pemenuhannya syarat dan rukun pernikahan

- h. Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan pasal 8 samapai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo* pasal 39 sampai 44 kompilasi Hukum Islam terkait dengan unsur larangan kawin.
- i. Pasal 2 ayat (1) menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.
- j. Pasal 89 yang mengatakan seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada pemohon.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami, bahwa peran hakim dalam memberikan keputusan sangatlah penting guna untuk membela pihak yang lebih berhak, lemah, rentan, dan mengalami kerugian oleh karena itu hakim harus bersifat netral dan adil dalam memberikan keputusanya.